



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Blu

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "PENGGUGAT",

l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kampung Karang Umpu Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatnya tertanggal 03 Juni 2013, yang didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Blu, telah mengajukan gugatan cerai gugat;

Bahwa dalam surat penetapan tertanggal 03 Juni 2013 Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Pengugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Tergugat juga telah menyetujuinya;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat terbukti tempat kediaman Penggugat berada di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan Penggugat beragama Islam serta pokok perkara aquo yang diajukan berkenaan dengan gugatan perceraian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) jo pasal 49 ayat (1) huruf a dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 terhadap perkara ini harus dinyatakan sepenuhnya wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan usaha tersebut berhasil. Hal ini sesuai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat tentang pencabutan gugatan Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu dilakukan sebelum tahap jawaban serta pencabutan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hak dan beralasan dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan bercerai dan akan berdamai serta Penggugat menyatakan mencabut gugatan nya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan selesai. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dapat diterapkan Hadits Nabi Muhammad SAW. sebagai berikut :

الصلح سيد الأحكام

Artinya : “ Perdamaian adalah pokok segala hukum “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 081/Pdt.G/2013/PA.Blu, tanggal 03 Juni 2013 selesai karena dicabut;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang terdiri dari H. ROHMAT, S.Ag, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI dan MASWARI, S.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta ERNA YULISUSANTI, S.HI Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

SRI SURYADA BR SITORUS, S.HI

H. ROHMAT, S.Ag, MH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASWARI, S.HI

Panitera Pengganti,

ERNA YULISUSANTI, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,-       |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 150.000,-      |
| 3. Biaya Materai      | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                | : Rp. 191.000,-      |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)